

**KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**EVA NUR'AINI**

**NIM. 1522303009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Eva Nur'aini

NIM : 1522303009

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program studi : Hukum Pidana dan Politik Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**" ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Eva Nur'aini

NIM. 1522303009



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Yang disusun oleh Eva Nur'aini (NIM. 1522303009) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Muh. Bachrut Utom, S.H., M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

**IAIN PURWOKERTO**  
**Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Eva Nur'aini  
NIM : 1522303009  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara  
Berjudul : KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**IAIN PURWOKERTO**

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 08 Oktober 2019

Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum.

NIP. 196905102009011002

# **KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Eva Nur'aini**  
**NIM. 1522303009**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

## **ABSTRAK**

Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Kriminalisasi bukan merupakan istilah baru di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 2000-an, yang pada saat itu terkenal dengan kriminalisasi kasus perburuhan. Dan pada awal tahun 2017, kasus kriminalisasi kembali meresahkan masyarakat yaitu kasus kriminalisasi ulama. Pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminalisasi ulama perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia dipergustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, bahwa semua kasus kriminalisasi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi ulama. Jika berbicara mengenai hak asasi manusia, tidak akan lepas dengan asas legalitas. Maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan kriminalisasi ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Untuk mengatasi kekakuan asas legalitas dalam mengatasi masalah kriminalisasi ulama, dapat diatasi dengan cara pembaharuan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia, jika dilihat dari proses hukum yang dijalani tersangka kasus kriminalisasi ulama telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 14 tahun 2012). Serta tidak memenuhi unsur dan karakteristik dari kriminalisasi, sehingga tergolong bukan kasus kriminalisasi ulama.

**Kata Kunci :** *Kriminalisas Ulama, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum Pidana.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭh	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat.

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

### **C. Ta' Marbūtah**

1. Bila dimatikan, ditulis h.
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t.
3. Bila *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

### **D. Syaddah (Tasydīd)**

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

### **E. Kata Sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*.

### **F. Hamzah**

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

**IAIN PURWOKERTO**

## MOTTO

*" Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai" (Schopenhauer)*

*"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah" (Thomas Alva Edison)*

*"Tiada do'a yang lebih indah, selain do'a agar skripsi ini cepat selesai" (Eva Nur'aini)*




**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, untuk kedua orang tua yang tercinta bapak Ibnu Sodikin dan Ibu tercinta ibu Rusminah, untuk kakakku satu-satunya yaitu kakak Qori'atun Maryamah dan juga untuk diri sendiri yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah ada dan memberikan semangat di setiap waktunya.



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan sebagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam serta Ketua Kaprodi Hukum Tata Negara. Serta Doddy Nur Andriyan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
6. Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum., selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabaran, bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Ibnu Sodikin dan Ibu Rusminah, yang dengan sabar, ikhlas, merawat serta memberikan do'a dan motivasi. Yang tak pernah lelah mencari nafkah untuk menyekolahkan kedua anaknya, agar menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua.
10. Kakak Perempuan satu-satunya Qori'atun Maryamah, yang selama ini selalu membantu menopang perekonomian penulis.
11. Terimakasih untuk sahabat terbaik, Khurun 'In, Umi Ma'rifatun, Nadia Salsabila, Noer Ichklas Martiniadi, Talenta Tamara Poja, dan Vivi Okfiana. Tergabung dalam grup yang bernama Partai Para Pelakor (PPP).
12. Untuk teman-teman Hukum Tata Negara 2015 yang penulis sayangi dan cintai, yang telah menemani berproses dan berjuang bersama selama masa perkuliahan. Sukses untuk semuanya!

13. Terimakasih untuk Kim Hanbin Oppa, iKON (Kim Hanbin, Kim Jinhwan, Kim Jiwon, Song Yunhyeong, Koo Junhoe, Kim Donghyuk, Jung Chanwoo) dan iKONIC yang telah ada dan memberikanku semangat setiap harinya.

14. Terimakasih untuk Desrian Rizka Pratiwi yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan ACC dari dosen pembimbing masing-masing.

15. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 07 Oktober 2019

Penulis,

**IAIN PURWOKERTO**



Eva Nur'aini

NIM : 1522303009


## DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	<i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	:	<i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
R. A	:	<i>Radhiyallahu anhu</i>
Q.S.	:	Qur'an Surat
Hlm	:	Halaman
No	:	Nomor
UUD	:	Undang-Undang Dasar
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	:	Hak Asasi Manusia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan wakaf
Lampiran 2	Surat Usulan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Semprop
Lampiran 5	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 8	Berita Acara Sidang Munaqosyah
Lampiran 9	Sertifikat-sertifikat
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KONSEP KRIMINALISASI ULAMA</b>	
A. Tinjauan Umum Kriminalisasi	
1. Pengertian Kriminalisasi .....	20

2. Asas-Asas Kriminalisasi .....	23
3. Kriteria Kriminalisasi .....	26
B. Tinjauan Umum Ulama	
1. Pengertian Ulama .....	29
2. Karakteristik Ulama menurut Hadis Nabi Muhammad saw .....	32
C. Kriminalisasi Ulama .....	35
D. Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	40
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	42
E. Penegakan Hukum Pidana	
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	48
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	51
3. Faktor Penegakan Hukum Pidana .....	53
4. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana .....	55
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Sumber Data .....	70
C. Teknik Pengumpulan Data .....	71
D. Teknik Analisis Data .....	72
 <b>BAB IV KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b>	
A. Kasus Kriminalisasi Ulama .....	74
B. Kriminalisasi Ulama Perspektif Hak Asasi Manusia .....	77

C. Kriminalisasi Ulama Perspektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia .....	89
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>, negara hukum yang dimaksud ialah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, dan haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Kita tidak mungkin dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut.<sup>2</sup> Dalam tatanan peraturan hukum di Indonesia, sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Sedangkan sumber hukum formil ialah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan, misalnya KUH Acara Pidana dan KUH Acara Perdata.

Sebagai negara hukum, haruslah menegakan hukum yang berkeadilan, menjamin adanya kepastian hukum dan juga mengindahkan nilai-nilai hak

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018), hlm. 53, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>, diakses pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 17:00 WIB.

asasi manusia, sehingga nantinya yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai. Hukum sendiri diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan dapat diwujudkan tanpa merugikan salah satu pihak.<sup>3</sup> Konsepsi mengenai negara hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Freidrich Julius Stahl yang mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum yang kemudian dikenal dengan *Rechtsstaat*, dimana negara hukum memiliki empat elemen penting yaitu: (a) Perlindungan hak asasi manusia; (b) Pembagian atau pemisahan kekuasaan; (c) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan (d) Peradilan tata usaha negara.<sup>4</sup>

Pada wilayah Anglosakson muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari Albert Van Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut: (a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); (b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*); (c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut: (a) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; (b) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Arifin Ma'ruf, "Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 281.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 113.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 12-13.

undangan; (c) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; (d) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (e) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*) yang bebas dan mandiri; (f) Adanya peran yang nyata dari masyarakat; (g) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian sumber daya yang merata.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa adanya tiga elemen utama dalam sistem hukum yaitu: (1) Struktur hukum (*legal structure*); (2) Substansi hukum (*legal substance*); dan (3) Budaya hukum (*legal culture*). Efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur tersebut, struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang paling esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan dan memulihkan keseimbangan tatanan di dalam

---

<sup>6</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 163-170.

masyarakat adalah penegak hukum<sup>7</sup>. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan sebuah kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya sebuah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>8</sup> Walaupun penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan dalam menyelesaikan sebuah kejahatan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan hukum.

Selain negara berdasarkan hukum, di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia. Hak asasi tersebut sangat erat berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup> Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan Pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum. Dan regulasi peraturan

---

<sup>7</sup> Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.

<sup>8</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana, . . .*, hlm. 135-139.

<sup>9</sup> Halili, *Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pendagogi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 1-2.

perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia ialah terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.<sup>10</sup>

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.<sup>11</sup> Hak asasi manusia adalah masalah lokal yang sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan alasan apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian pada hakikatnya hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi ini menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, kedua hal ini berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan.<sup>12</sup>

Negara Indonesia yang mayoritas dari masyarakatnya menganut agama Islam, dan di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa orang-orang yang mengetahui dan memahami ilmu agama secara detail disebut sebagai seorang

---

<sup>10</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 153.

<sup>11</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Besar, "Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 202.

ulama.<sup>13</sup> Al-Qur'an memberikan gambaran tentang ketinggian derajat seorang ulama yaitu dalam Q.S Al-Ma'idah (58) ayat 11 yang artinya, *"Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat"*. Ulama merupakan orang yang paling disegani oleh semua orang-orang muslim. Didalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi, *"Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna"*.<sup>14</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang dianggap memiliki kelebihan yaitu memahami ilmu agama secara detail dan mendalam, dan tugasnya yaitu berdakwah untuk mengajak semua orang menuju jalan kebaikan.

Negara Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman agama yang dianut. Yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katholik, dan Konghucu. Segala perbedaan tersebut hidup berdampingan dan harmonis dalam masyarakat, yang mana merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia. Dengan banyaknya perbedaan di negara ini, diharapkan semuanya dapat hidup selaras dan

---

<sup>13</sup> Moh. Romzi, "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama", *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 42.

<sup>14</sup> Abu Dawud Sulaymin b. al-Ash'ah b. Ishaq al-Sijistani, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Vol. 1, Dar al-Fikr, 1998, hlm. 134.

berdampingan, hal tersebut tertuang jelas didalam Bhinneka Tunggal Ika<sup>15</sup>. Namun tidak selamanya hubungan hidup dalam masyarakat berjalan selaras dan harmonis karena kehidupan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan pemikiran setiap orang dalam menanggapi suatu masalah akan berbeda. Ketika terjadi ketidakharmonisan antar warga dalam kehidupan masyarakat, maka akan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan tindakan melawan hukum yang biasa disebut sebagai tindakan kriminal.<sup>16</sup>

Gesekan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri atau keluarga, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang salah satunya adalah media pers, baik elektronik maupun media cetak. Tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah, bahkan orang yang berpendidikan dan beragamapun dapat melakukan tindak kriminal.

Pelaku pidana yang disebut sebagai seorang kriminal, biasanya adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, teroris atau orang yang melakukan pelanggaran dengan melawan hukum. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh hakim maka disebut dengan terdakwa. Dikarenakan dinegara Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of*

---

<sup>15</sup> Negara Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku bangsa, juga memiliki keanekaragaman kebudayaan, sehingga masyarakat Indonesia berubah coraknya dari masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat beranekaragaman kebudayaan (*multicultural society*), yang secara literal diterjemahkan sebagai masyarakat bangsa yang bercorak banyak kebudayaan. Dikutip dari Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 72, 2003, hlm. 26.

<sup>16</sup> Arif Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 2, 2016, hlm. 125.

*innocence*), begitupun hukum pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuuktnya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan dari hukuman.<sup>17</sup> Indonesia yang notabeneunya adalah negara hukum, maka setiap perbuatan yang dilakukan akan menghasilkan sebuah konsekuensi hukum.<sup>18</sup> Konsekuensi yang akan diterima berupa Pidanaaan.

Pemidanaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, tujuan adanya pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana atau kriminal dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat<sup>19</sup>. Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut: (1) Pemidanaan bertujuan: (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 9.

<sup>18</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 95.

<sup>19</sup> Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 192.

Hukuman bagi tindak pidana atau kriminal diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa ada dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: (1) Pidana mati; (2) Pidana penjara; (3) Pidana kurungan; (4) Pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa: (1) Pencabutan hak tertentu; (2) Perampasan barang tertentu; (3) Pengumuman keputusan hakim. Walaupun didalam KUHP telah disebutkan hukuman yang dapat diterima oleh pelaku tindak pidana kriminal, namun semakin hari angka kejahatan atau kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, dibuktikannya dengan banyaknya kasus kejahatan yang diterima Pengadilan di setiap daerah, yang didominasi oleh kasus pembunuhan dan pengeroyokan. Hal ini masih memerlukan kerja keras dari pemerintah untuk dapat menurunkan angka kriminalitas di Indonesia.<sup>21</sup>

Sejak dua komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri pada tahun 2015 terkait kasus korupsi, mencuatkan kembali istilah “kriminalisasi”. Istilah ini bukanlah istilah baru di Indonesia, pada dasarnya istilah ini merupakan terminologi ilmu Kriminologi dan ilmu Hukum Pidana yang artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini sudah digunakan sekitar awal tahun 2000an, istilah ini muncul saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan melakukan tindak pidana dan diproses perkaranya. Tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal yaitu pencurian sandal jepit.

---

<sup>21</sup> Agung Sasongko, *Angka Kriminalitas, Naik atau Turun?*, <https://m-republika-co-id>, diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:20 WIB.

Pelaporan dan pengusutan pencurian sendal jepit tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh yang dipandang mengganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan perkara pencurian sendal jepit yang nilainya tak seberapa itu kemudian diistilahkan sebagai “Kriminalisasi Kasus Perburuhan”. Sejak saat itulah istilah “kriminalisasi” sering digunakan.<sup>22</sup>

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang, dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Disamping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.<sup>23</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Adapun

---

<sup>22</sup> PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, “Kriminalisasi”, <https://www.ylbhi.or.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.

<sup>23</sup> Sahman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2009, hlm. 1-2.

upaya kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya perlindungan masyarakat adanya nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Pada akhir Januari 2017, kasus kriminalisasi kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia yaitu kasus Kriminalisasi Ulama. Ulama yang seharusnya menjadi panutan karena dianggap memahami agama Islam secara detail dan mendalam, tapi kini diduga telah menyalahgunakan kepercayaannya tersebut dengan menyebarkan berita-berita yang dapat memecahbelah masyarakat Indonesia. Salah satu berita yang sedang hangat diperbincangkan yaitu Muhammad Rizhieg Shihab atau yang lebih dikenal dengan Habib Rizieq yang merupakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI). Kasus pertama yang menimpa Habib Rizieq yaitu diduga telah menghina atau melakukan pelecehan terhadap Pancasila dalam ceramahnya pada bulan Juni 2016 di daerah Jawa Barat. Sampai tahun 2018, Habib Rizieq telah terjerat 9 kasus, namun hanya 2 kasus yang menjadikan dirinya tersangka yaitu, kasus penodaan Pancasila dan pelanggaran Undang-Undang Pornografi.<sup>24</sup> Namun para pendukung Habib Rizieq tidak terima dan menyalahkan pemerintah terhadap kasus yang menjerat Habib Rizieq. Dan menuduh pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap Habib Rizieq yang merupakan seorang ulama terkenal di Indonesia, kasus tersebut dikenal dengan “kriminalisasi ulama”.

---

<sup>24</sup> Erna Mardiana, “Kronologi Kasus Dugaan Penodaan Pancasila oleh Habib Rizieq”, <https://m.detik.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:30 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia jika dilihat dari dua sudut pandang yaitu hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia, serta membuktikan apakah memang benar terjadi kriminalisasi ulama di Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dari judul skripsi dan istilah-istilah yang ada diatas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga dapat di uraikan definisi istilah sebagai berikut:

### **a. Kriminalisasi**

Menurut Persak, kriminalisasi adalah suatu tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas tindak pidana tersebut.<sup>25</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi adalah proses atau penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu yang bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana.

### **b. Kriminalisasi Ulama**

---

<sup>25</sup> Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)”, *Jurnal Refleksi Hukum*, No. 2, Vol. 8, 2014, hlm. 117.

Menurut ensiklopedia dalam Islam, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut diingat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Dengan ilmu pengetahuannya tersebut, mereka memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah swt. Maka tidak sulit dipahami kenapa ulama begitu dihormati di kalangan umat Islam, karena memiliki pengaruh dan membuat umat loyal terhadapnya.<sup>26</sup>

Kriminalisasi adalah proses atau suatu penentuan tindakan seseorang yang dianggap sebagai bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Maka dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi ulama adalah seorang ulama yang melakukan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana pidana.

c. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

---

<sup>26</sup> Ade Wahidin, "Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis atas Surat Fathir Ayat 28)", *Al-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2017, hlm. 54.

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

d. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum pidana merupakan salah satu cara dalam menegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks.

Organisasi-organisasi tersebut adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam

membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada didalamnya.<sup>27</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu bagaimana kriminalisasi ulama perspektif Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap kriminalisasi ulama.
- b. Untuk mengetahui dan membuktikan kasus habib rizieq tergolong kasus kriminalisasi atau bukan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang kriminalisasi ulama dalam perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan inspirasi bermutu bagi aparat penegak hukum dan pemerintah

---

<sup>27</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana*, . . . , hlm. 163-164.

supaya dapat bertindak tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia terutama terkait masalah kriminalisasi ulama.

## E. Kajian Pustaka

Dari pengamatan penulis terhadap penelitian yang terdahulu, didapatkan beberapa penelitian yang relevan dan memiliki tema yang hampir sama yang dapat dijadikan referensi, diantaranya sebagai berikut:

a. Skripsi oleh Kasanuddin<sup>28</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Kasanuddin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Maka fokus pembahasannya adalah kriminalisasi yaitu kriminalisasi yang dilakukan terhadap hakim, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Skripsi oleh Maman Suriaman<sup>29</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Maman Suriaman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. Maka fokus pembahasannya adalah pada kriminalisasi, namun objeknya yaitu perbuatan nikah sirri serta menjelaskan apakah nikah sirri dapat dijadikan tindak pidana jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>28</sup> Kasanuddin, "Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.

<sup>29</sup> Maman Suriaman, "Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

c. Skripsi oleh Faris Satria Alam<sup>30</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Faris Satria Alam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi*. Maka fokus pembahasannya adalah pada kriminalisasi, namun objeknya yaitu Undang-Undang Pornografi, serta dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam.

d. Skripsi oleh Bagus Wahyu Azistianto<sup>31</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Bagus Wahyu Azistianto dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*. Maka fokus pembahasannya adalah kriminalisasi terhadap pengemis jalanan yang dikaitkan dengan hukum Islam.

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang relevan**

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
				Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Kasanuddin	Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU No 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)	a. Kasus Kriminalisasi	a. Kriminalisasi Terhadap Hakim b. Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem	a. Kriminalisasi Ulama b. Dikaitkan UU HAM dan Hukum Acara Pidana Indonesia

<sup>30</sup> Faris Satria Alam, "Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

<sup>31</sup> Bagus Wahyu Azistianto, "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

				Peradilan Anak	
2	Maman Suriaman	Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam	a. Kasus Kriminalisasi	a. Kriminalisasi permasalahan Nikah Sirri b. Perspektif Hukum Pidana Islam	a. Kriminalisasi Ulama b. Perspektif HAM dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
3	Faris Satria Alam	Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi	a. Kasus Kriminalisasi	a. Perspektif Kajian Hukum Islam b. Aspek Kriminalisasi dalam UU Pornografi	a. Perspektif HAM dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia b. Aspek Kriminalisasi dalam kasus kriminalisasi Ulama
4	Bagus Wahyu Azistianto	Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam	a. Kasus Kriminalisasi	a. Kriminalisasi Terhadap Pengemis Jalanan b. Perspektif Hukum Islam	a. Kriminalisasi Terhadap Ulama b. Perspektif HAM dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

## F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Kriminalisasi Ulama, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari lima poin yaitu tinjauan umum tentang kriminalisasi, tinjauan umum tentang ulama, kriminalisasi ulama, hak asasi manusia, dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Kasus Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan tentang kriminalisasi ulama perspektif hak asasi manusia dan kasus kriminalisasi ulama perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi dari penulis.

## BAB II

### KONSEP KRIMINALISASI ULAMA

#### A. Tinjauan Umum Kriminalisasi

##### 1. Pengertian Kriminalisasi

Abdussalam dalam bukunya yang berjudul “*Kriminologi*” menyebutkan bahwa objek dari kriminologi ada 3 yaitu: *kesatu* adalah kejahatan, *kedua* adalah pelaku atau penjahat, *ketiga* adalah reaksi masyarakat.<sup>1</sup> Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan, yang secara umum berarti kriminologi untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.<sup>2</sup>

Para pakar dalam kriminologi, sebagai orang yang ahli dalam ilmu mengenai kejahatan banyak membuat rumusan tentang kejahatan atau tindak kriminal. Seperti yang dikemukakan oleh W.A. Bonger (1936), yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan. Pengertian ini senada dengan Sutherland (1949), yang menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang merugikan negara,

---

<sup>1</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 15.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Aksara, 1993), hlm. 43.

dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas. Sedangkan menurut Noach, kejahatan adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, ada empat poin yang dapat diambil dan dapat dijadikan sebagai unsur-unsur dari sebuah kejahatan atau tindak kriminal, yaitu: (1) Adanya suatu tindakan kesengajaan; (2) Merupakan perbuatan yang melanggar hukum; (3) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelian atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan (4) Yang diberikan sanksi oleh negara berupa hukuman dari pelanggaran yang dilakukan.

Kriminalisasi atau *criminalization* sebenarnya merupakan domain legislatif untuk menentukan, apakah suatu perbuatan yang sebelumnya dinyatakan bukan sebagai tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Apabila suatu perbuatan telah dinyatakan menjadi suatu tindak pidana, maka konsekuensi logis tentunya oleh undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>4</sup>

Kriminalisasi menurut Persak adalah *defining certain human conduct acts or omissions) as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions*, (Menentukan suatu

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 21.

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 83.

tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas tindak pidana tersebut).<sup>5</sup> Menurut Soedarto, kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>6</sup> Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, menjadi tindak pidana.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Abdussalam, kriminalisasi adalah pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan luas tetapi undang-undang belum mengaturnya.<sup>8</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>9</sup> Adapun upaya kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan

---

<sup>5</sup> Marthen H. Toelle, *Kriminalisasi Ditinjau Dari, . . .*, hlm. 117.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 151.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 600.

<sup>8</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 15

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 133-134.

kebijakan upaya-upaya perlindungan masyarakat adanya nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.<sup>10</sup>

## 2. Asas-Asas Kriminalisasi

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik. Disamping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntut pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, dan kerangka harapan masyarakat. Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni:<sup>11</sup>

### a. Asas Legalitas

Asas legalitas yaitu asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh Von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHP mengatur asas legalitas tersebut sebagai berikut “Tiada suatu perbuatan dapat

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 78.

<sup>11</sup> Sahman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, . . . , hlm. 5-10.

<sup>12</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.

dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>13</sup> Untuk menilai apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan ialah didasarkan pada aturan perundang-undangan yang terbatas pada hukum tertulis.<sup>14</sup>

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung tujuh makna yaitu (1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.<sup>15</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa asas legalitas mengandung tiga makna. *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 17-18.

<sup>14</sup> Vivi Ariyanti, “Implementasi Asas Legalitas Dan Rektroaktif Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.IX, No. 1, 2015, hlm. 173.

<sup>15</sup> Sahman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, . . . , hlm. 6.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, . . . , hlm. 60-61.

b. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimatum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi<sup>17</sup> mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.

c. Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*equality before the law*)

Asas persamaan dihadapan hukum yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan, baik sebagai pejabat tinggi, antara lain selaku presiden, orang kaya pemilik beberapa perusahaan besar, rakyat miskin harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.<sup>18</sup> Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini mengkristalisasikan pandangan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam menegakkan hukum dan memberi kesempatan untuk aktif di dalam urusan

---

<sup>17</sup> Dekriminalisasi adalah penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa atau bukan pidana.

<sup>18</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm. 188.

pemerintahan dengan syarat-syarat yang berlaku sama bagi setiap orang.<sup>19</sup>

### 3. Kriteria Kriminalisasi

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingan sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana yaitu:<sup>21</sup>

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Moh. Mafud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 132.

<sup>20</sup> Sahman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, . . . , hlm. 12.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm. 5.

- b. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilarangnya larangan-larangan tersebut.
- c. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, benar-benar mampu untuk melaksanakan ancaman pidana jika ada yang melanggar larangan.

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang isinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).<sup>22</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah:

1. Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat didalam rangka menciptakan negara kesejahteraan;
2. Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan meluas dan menimbulkan korban;
3. Harus mempertimbangkan faktor biaya dan hasil, berarti biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh harus seimbang;
4. Harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum.

Namun dalam perkembangan penggunaanya kriminalisasi mengalami *neologisme* yaitu menjadi sebuah keadaan dimana seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karena adanya sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan.<sup>23</sup> Maka dapat disimpulkan karakteristik kriminalisasi sebagai berikut:

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik;
- b) Menggunakan proses hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum;

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 13.

<sup>23</sup> Moch. Iqbal, "Kriminalisasi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait BUMN Persero", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 1.

- c) Proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau “*probable cause*”, atau bukti yang diada-adakan; dan
- d) Dilakukan dengan itikad buruk, atau *imporer motive* atau *imporer purpose*.

Secara garis besar motif “kriminalisasi” pada dasarnya adalah untuk merugikan korban secara tidak sah atau tidak patut. Motif ini dapat beragam, mulai dari sekedar merusak reputasi korban, menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, teror kepada pihak lain, kepentingan politik, hingga motif ekonomi. Pihak yang memiliki motif utama tersebut tidaklah harus aparat penegak hukum, namun bisa saja pihak tersebut adalah pihak lain, seperti pelapor atau orang lain yang menyuruh pihak penegak hukum. Unsur motif merupakan unsur yang paling penting untuk menentukan apakah ini “kriminalisasi” atau bukan. Pihak yang mengklaim bahwa kasusnya adalah “kriminalisasi” haruslah dapat membuktikan adanya motif yang tidak patut ini dari aparat penegak hukum (pihak penyidik).<sup>24</sup>

## B. Tinjauan Umum Ulama

### 1. Pengertian Ulama

---

<sup>24</sup> PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, “Kriminalisasi”, <https://www.ylbhi.or.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.

Kata “ulama” adalah bentuk jamak kata ‘*alim* artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli, yang dimaksud dengan ulama adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya dipergunakan oleh ahli agama. Di Indonesia, ulama mempunyai sebutan yang berbeda disetiap daerah, seperti kiai (Jawa), ajengan (Sunda), tengku (Aceh), syekh (Sumatera Utara/Tapanuli), buya (Minangkabau), tuan guru (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah). Sebagai pemimpin agama yang secara tradisional berasal dari suatu keluarga yang berpengaruh, ulama merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat.

Kata “ulama” disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak dua kali. *Pertama*, dalam konteks ajaran al-Qur’an untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, bintang, dan manusia. Kemudian, diakhiri dengan ayat : “*Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama*” (Q.S. Fatir: 28). Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kealaman (*kauniyah*). *Kedua*, dalam konteks pembicaraan al-Qur’an yang kebenaran kandungannya telah diakui oleh Bani Israil, (Q.S. Asy-Syu'ara': 197).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ali Maschan Moesa, *Kiai & Politik Dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1999), hlm. 59-60.

Al-Qur'an memberikan gambaran tentang ketinggian derajat seorang ulama yaitu dalam Q.S. Al-Ma'idah (58) ayat 11 yang artinya, *"Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat"*. Ulama merupakan orang yang paling disegani oleh semua orang-orang muslim. Didalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi, *"Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna"*.<sup>26</sup>

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa, para ulama melalui pemahaman, pemaparan, dan pengamalan terhadap al-Qur'an, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problem-problem sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dalam hal ini, menurut Quraisy Shihab ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh ulama, sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan Kitab Suci : *Pertama*, menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajarannya, sesuai dengan perintah : *"Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu"*, (Q.S. Al-Ma'idah: 67).

---

<sup>26</sup> Abu Dawud Sulaymin b. al-Ash'ah b. Ishaq al-Sijistani, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Vol. 1, Dar al-Fikr, 1998, hlm. 134.

*Kedua*, menjelaskan ajaran-ajarannya, berdasarkan ayat : “*Dan Kami turunkan Al-Kitab kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia*”, (Q.S. An-Nahl: 44). *Ketiga*, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, berdasarkan ayat : “*Dan Allah turunkan bersama mereka Al-Kitab dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan manusia*”, (Q.S. Al-Baqarah: 213). *Keempat*, memberikan contoh-contoh pengamalan, sesuai dengan hadis Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa perilaku Nabi adalah praktik dari al-Qur’an.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia yang dikutip oleh Dewan Rahardjo, ulama memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a) Sebagai pengemban tradisi agama;
- b) Orang yang paham secara hukum Islam;
- c) Sebagai pelaksana hukum fiqh.

## 2. Karakteristik Ulama menurut Hadis Nabi Muhammad saw

Menurut hadis Nabi Muhammad saw, bahwa ada beberapa karakteristik seorang ulama, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Ulama yang mengamalkan ilmunya.

Kemampuan seorang *‘alim* untuk melaksanakan apa yang diketahuinya merupakan indikasi bahwa pengetahuannya tersebut

<sup>27</sup> Ali Maschan Moesa, *Kiai & Politik Dalam Wacana, . . .*, hlm.61-63.

<sup>28</sup> Nursukma Suri, “Ulama dan Institusi Pendidikan Islam (Knowledge And Power)”, *e-USU Repository Universitas Sumatera Selatan*, 2004, hlm. 3.

<sup>29</sup> Yayan Nurbayan, “Karakteristik Ulama Menurut Al-Hadits (Kajian Tematik atas Hadis-Hadis Nabi yang Berkaitan dengan Karakteristik Ulama)”, *Makalah*, disampaikan pada seminar mata kuliah Hadits Maudhu’iy pada tanggal 8 Maret 1999, hlm. 3-10.

masuk ke dalam hatinya. Amal merupakan buah dari ilmu. Ilmu dapat dilihat berbuah atau tidak melalui amal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diwujudkan dengan amal perbuatan.

b. Bersifat *Wara*.

Sifat *wara* merupakan sifat yang harus selalu melekat pada diri seorang ulama. *Wara* adalah kemampuan seorang '*alim* untuk selalu menjaga diri dari kemungkinan terjerumus pada perbuatan-perbuatan tercela. Seorang '*alim* yang melaksanakan ilmunya dia akan bersifat *wara*. Pentingnya seorang ulama memiliki sifat *wara* ini, karena ulama merupakan panutan masyarakat. Semua perbuatan dan tingkah lakunya akan selalu diperhatikan dan diikuti oleh umatnya.

c. Tidak ambisi terhadap harta dan kekuasaan.

Seorang ulama tidak ambisi terhadap harta dan kekuasaan. Namun, apabila seorang ulama datang kepada penguasa dalam rangka membicarakan umat atau untuk menasehati penguasa yang bersangkutan. Hal ini tentunya bukan merupakan perbuatan yang terlarang dan bahkan bisa dianggap sebagai perbuatan terpuji.

d. Ikhlas dalam beramal dan tidak bersifat dengki.

Ilmu yang dimiliki seorang '*alim* hendaklah digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan ummat, bukan hanya untuk kebaikan bagi

dirinya sendiri. Seorang *'alim* hendaklah memanfaatkan ilmunya bukan untuk memperoleh popularitas, dan bukan pula untuk menyaingi sesama ulama lainnya.

- e. Bersikap amanah dalam menyampaikan ilmu.

Seorang *'alim* hendaklah menyampaikan pengetahuan yang ia ketahui kepada orang lain yang membutuhkannya. Semua manusia berhak untuk menikmati dan mendapatkan petunjuk dari ilmunya seorang ulama.

- f. Bersikap istiqomah (lurus).

Seorang *'alim* hendaklah bersikap lurus dan dia berusaha meluruskan orang lain. Ungkapan-ungkapannya harus jelas, terang, mudah dipahami oleh orang lain.

- g. Bersikap dinamis.

Seorang *'alim* harus selalu dinamis dan berusaha untuk meningkat. Peningkatan yang paling utama yang mesti diusahakan oleh seorang *'alim* adalah peningkatan ketakwaannya.

- h. Bersikap terbuka dan demokratis.

Sifat lainnya yang mesti dimiliki oleh seorang ulama adalah sikap terbuka, siap mendengarkan orang lain, baik berupa masukan, kritik, atau mungkin juga celaan.

i. Membimbing umat menuju kesempurnaan.

Karakteristik ulama lainnya adalah kemampuan untuk selalu berusaha memperbaiki umatnya dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, dari keadaan baik menjadi lebih baik, baik di bidang keimanan, akhlak, ilmu, wawasan, dan bidang-bidang lainnya.

j. Jujur dan berfatwa berdasarkan ilmu.

Sikap jujur merupakan sikap dasar yang mesti dimiliki oleh seorang ulama. Kalau dia memang tidak mengetahui masalah yang ditanyakan, sebaiknya menjawabnya dengan jujur. Dan seorang ulama harus berfatwa berdasarkan ilmu.

C. Kriminalisasi Ulama

Di Indonesia istilah “Kriminalisasi” bukanlah istilah yang baru. Istilah tersebut sudah digunakan sekitar awal tahun 2000. Istilah ini muncul saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan melakukan tindak pidana dan diproses perkaranya. Tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal, yaitu melakukan pencurian sandal jepit. Pelaporan dan pengusutan pencurian sandal jepit tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh yang dipandang mengganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan perkara pencurian sandal jepit yang nilainya tak seberapa itu

kemudian diistilahkan sebagai “Kriminalisasi Kasus Perburuhan”.<sup>30</sup>

Sejak saat itulah istilah “kriminalisasi” sering digunakan. Kemudian pada bulan maret 2015, istilah “kriminalisasi” mencuat kembali setelah dua komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. Penetapan tersangka tersebut ditetapkan tidak lama setelah Budi Gunawan dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad ini diduga merupakan upaya “Kriminalisasi terhadap KPK” karena telah menetapkan Budi Gunawan sebagai calon pesakitan.

Akhir Januari 2017, kasus kriminalisasi kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia yaitu kasus “Kriminalisasi Ulama”. Salah satu berita yang sedang hangat diperbincangkan yaitu Muhammad Rizhiek Shihab atau yang lebih dikenal dengan Habib Rizieq yang merupakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Dalam perkembangan penggunaannya kriminalisasi mengalami *neologisme* yaitu menjadi sebuah keadaan saat seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karena adanya sebuah

---

<sup>30</sup> PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, “Kriminalisasi”, <https://www.ylbhi.or.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.

pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan melalui anggapan mengenai penafsiran terhadap perlakuan sebagai kriminalisasi formal dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Kriminalisasi yang pada dasarnya adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain dibaliknya yang semata-mata hanyalah untuk merugikan tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi tersangka. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi ulama adalah seorang ulama yang dipaksa telah melakukan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum atau pemerintah tanpa melalui proses hukum yang sesuai dan menggunakan bukti yang diada-adakan (dibuat-buat). Bahwasannya aparat penegak hukum dan pemerintah sengaja menjadikan seorang ulama tersebut sebagai seorang tindak kriminal tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Kasus kriminalisasi ulama di Indonesia menjadi sorotan publik setelah beredarnya pemberitaan tentang Habib Rizieq terkait konten ponografi yang diduga dilakukan oleh Habib Rizieq dan Firza Husein di media sosial maupun media online. Hal tersebut semakin meresahkan masyarakat setelah

---

<sup>31</sup> Moch. Iqbal, "Kriminalisasi Korporasi dalam Tindak Pidana, . . . , hlm. 1.

<sup>32</sup> Azis Anwar Fachrudin, "Kriminalisasi Ulama: Undang-Undang Dijadikan Senjata?", <https://www.matamatapolitik.com>, diakses pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 pada pukul 17:00 WIB.

ditetapkannya Habib Rizieq sebagai seorang tersangka terkait kasus pornografi dan chat seks dan wacana “kriminalisasi ulama” yang semakin banyak diberitakan diinternet. Para pendukung atau jamaahnya selalu menyerukan bahwasannya pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Pemerintah diduga telah menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka tanpa melalui proses hukum yang benar dan tidak memiliki bukti permulaan yang cukup (bukti yang di ada-adakan).

Seperti yang diketahui syarat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, menurut Pasal 1 ayat 14 KUHAP, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 66 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara.

Pendukung Habib Rizieq selalu membenarkan bahwa banyak ulama yang telah dikriminalisasi oleh pemerintah. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ketua umum Front Pembela Islam (FPI), Ustadz Sobri Lubis, yang

menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Ustadz Bachtiar Nasir sebagai babak baru kriminalisasi ulama. Ustadz Sobri menyakini akan ada ulama-ulama lain yang ditetapkan tersangka dengan kasus yang tidak jelas oleh aparat penegak hukum. Selain ditetapkan sebagai tersangka, para ulama juga disebutnya berpotensi mendapat ancaman atau tuduhan.<sup>33</sup>

Hal tersebut semakin tidak terkendali setelah beberapa politisi yang menyatakan bahwa benar telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama. Seperti yang dikemukakan oleh Fadli Zon terkait penahanan Habib Bahar bin Smith yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap dua remaja. Penahanan Habib Bahar bin Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia.<sup>34</sup> Hal ini diungkapkan pula oleh juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, yang mengatakan bahwa sejumlah kasus kriminalisasi ulama yang dinilai hanya terjadi pada rezim Jokowi. Hal senada disampaikan juru bicara BPN Prabowo-Sandim, Andre Rosiade, yang meminta Jokowi introspeksi dengan masifnya tuduhan soal kriminalisasi ulama.<sup>35</sup>

#### D. Hak Asasi Manusia

---

<sup>33</sup> CNN Indonesia, "FPI Sebut Kasus Bachtiar Nasir Kriminalisasi Ulama Babak Baru", <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 13:00 WIB.

<sup>34</sup> Jabbar Ramdhani, "Habib Bahar Ditahan, Fadli Zon : Bukti Kriminialisasi Ulama", <https://m.detik.com>, diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 14:00 WIB.

<sup>35</sup> Tsarina Maharani, "BPN Soal Tantangan Jokowi Ungkap Kriminalisasi Ulama : Googling Saja!", <https://m.detik.com>, diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:00 WIB.

Diskusi Internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), dua perjanjian yaitu Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), dan berikutnya Deklarasi Wina (1993). Deklarasi Wina mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara Barat dan non-barat bahwa hak asasi memiliki sifat yang universal sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya, sesuai keadaan khas masing-masing negara. Pada tahun 2002, kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Akhirnya, pada bulan Juni 1993, lebih dari 170 negara anggota PBB (termasuk Indonesia) merumuskan *Vienna Declaration* yang mengkomodasikan pendiri negara Barat dan non-barat terutama seperti dirumuskan dalam *Bangkok Declaration*. Setelah munculnya piagam tersebut, jelaslah dalam masa globalisasi, universalitas hak asasi manusia tidak diragukan lagi.<sup>36</sup>

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak

---

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 211-213.

asasi manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Hak-hak asasi dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tidak peduli apapun jenis kelaminnya, usianya, warna kulitnya, latar belakang kultural dan agama ataupun kepercayaan spiritualnya. Selain itu disebut melekat karena hak-hak itu dimiliki oleh siapapun karena berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun.<sup>37</sup>

Hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia. Menurut Didi Nazmi Yunus, hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan YME yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.<sup>38</sup>

Menurut Dudi, ada beberapa definisi tentang Hak Asasi Manusia. *Pertama*, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. *Kedua*, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau

---

<sup>37</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, . . . , hlm. 1-2.

<sup>38</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 241.

kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. *Keempat*, hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999<sup>39</sup>, pengertian hak asasi manusia ialah :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

## 2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia, sebagai bukti misalnya “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, memperlihatkan bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia serta “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945”.<sup>40</sup>

Pasang surut perkembangan HAM di Indonesia dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak berdirinya republik ini yang dikuasai oleh beberapa rezim, mulai rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi, kuatnya pengaruh perkembangan HAM di dunia internasional mendapat respon yang positif dari penyelenggara negara di Indonesia. Berikut perkembangan hak asasi manusia di Indonesia:

a. Masa Demokrasi Parlementer

Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Masalah hak asasi di masa Perjuangan Kemerdekaan dan awal Demokrasi Parlementer tidak banyak didiskusikan. Memang ada beberapa konflik bersenjata, seperti Darul Islam, PRRI/Permesta yang penyelesaiannya tentu

---

<sup>40</sup> Mukhamad Lutfian Setiaji dan Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 69-70.

saja membawa korban pelanggaran hak asasi, tetapi kehidupan masyarakat sipil pada umumnya dianggap cukup demokratis.

b. Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Dibawah Presiden Soekarno beberapa hak asasi, seperti hak mengeluarkan pendapat, secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Beberapa surat kabar dibreidel, seperti Pedoman, Indonesia Raya, dan beberapa partai dibubarkan, seperti Masyumi dan PSI dan pemimpinnya, Moh. Natsir dan Syahrir ditahan.<sup>41</sup>

c. Masa Demokrasi Pancasila

Pada awalnya diupayakan untuk menambah jumlah hak asasi yang termuat dalam UUD melalui suatu panitia Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang kemudian menyusun “Rancangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewajiban Warga Negara” untuk diperbincangkan dalam sidang MPRS V tahun 1968. Akan tetapi, karena masa sidang yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berakhir, maka Rancangan Piagam tidak jadi dibicarakan dalam sidang pleno. Kemudian ada usaha untuk menyusun suatu eksekutif yang kuat, dan menyelenggarakan stabilitas di seluruh masyarakat. Akan tetapi, dalam usahanya mewujudkan stabilitas politik untuk menunjang

---

<sup>41</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, . . . , hlm. 248-250.

ekonomi, pemenuhan berbagai hak politik, antara lain kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar.<sup>42</sup>

Menjelang berakhirnya rezim Soeharto beberapa indikasi masa transisi sudah mulai tampak. Berkat suksesnya pembangunan ekonomi, ditambah keberhasilan di bidang pendidikan, dengan demikian tuntutan untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius, meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial, mengeras. Juga tuntutan akan berkurangnya dominasi eksekutif, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan demokratis sukar dibendung. Akibat banyaknya tuntutan-tuntutan pada akhir tahun 1993 dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang diharapkan dapat meningkatkan penanganan pelanggaran hak asasi.

#### d. Masa Reformasi

Pada masa reformasi pelaksanaan hak mengutarakan pendapat sangatlah berhasil. Berbagai kalangan masyarakat mengadakan seminar-seminar dimana pemerintah dengan bebas dikritik, begitu juga media massa dalam talkshownya dan berbagai LSM. Demonstrasi-demonstrasi melanda masyarakat, diantaranya ada yang berakhir dengan kekerasan. Tahun-tahun pertama Reformasi ditandai oleh konflik horizontal antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, dimana pelanggaran hak asasi dilakukan

---

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 225-226.

oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Beberapa kemajuan yang telah dicapai di bidang pertumbuhan ekonomi, pemberantasan pengangguran, dan pendapatan perkapita mengalami kemunduran.<sup>43</sup>

e. Amandemen II UUD 1945

Dibawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemajuan hak asasi secara formal. Sesudah selama 55 tahun tidak berubah, akhirnya UUD 1945 diamandemen menurut suatu proses yang panjang. Pada tahun 1998 melalui TAP No. XVII MPR dirumuskan suatu Piagam Hak Asasi Manusia. Jumlah hak asasi ditambah dan dijabarkan dalam 44 Pasal. Sesudah mengalami beberapa periode dimana konsepsi mengenai hak asasi terus menerus berubah, Indonesia cenderung menganut suatu konsep mengenai hak asasi yang agak berbeda dengan Konvenan Internasional. Dengan tetap memegang teguh asas universalitas, definisi ini juga memasukkan unsur agama.<sup>44</sup>

Setelah amandemen kedua UUD 1945 dan keluarnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia semakin pesat. Dalam upaya perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, kita selalu berpegang pada prinsip sebagai berikut:

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, . . . , hlm. 255-256.

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara*, ... , hlm. 223.

- 1) Ratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Hak asasi manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan dan ketertiban umum (TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998).<sup>45</sup>

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kesepakatan internasional, pelaksanaan hak asasi manusia adalah wewenang dan tanggungjawab setiap Pemerintah Negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dibidang hak asasi manusia, dilakukan antara lain dengan merevisi perundang-undangan yang berlaku dan merancang undang-undang yang baru sesuai isi instrumen internasional hak asasi manusia yang telah di ratifikasi. Upaya yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Melakukan perubahan kedua atas UUD 1945, berkenaan dengan HAM, dengan menambahkan Bab X dengan judul Hak

---

<sup>45</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 54-60.

<sup>46</sup> Yulia Neta, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi Indonesia", *Jurnal Monograf*, Vol. I, 2013, hlm. 4-5.

Asasi Manusia. Bab ini terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 28 A sampai 28 J.

- 2) Menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain memuat sebagai berikut :
  - (a) Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat;
  - (b) Menugaskan kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai Instrumen Internasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Mengundang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan tonggak sejarah penting atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu pertimbangan dari pembentukan undang-undang ini adalah salah satu kesadaran bahwa pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia selama ini sangat lemah.
- 4) Mengundang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan hak asasi manusia adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan

kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang ini diantaranya diadopsi dari The Convention and Punishment of the Crime of Genocide (1948).<sup>47</sup>

## E. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Secara terminologis, istilah “penegakan” dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dimana dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law* (tindakan memberlakukan sesuatu seperti hukum, pelaksana hukum).<sup>48</sup>

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, Penegakan hukum adalah kegiatan

---

<sup>47</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 254-255.

<sup>48</sup> M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VII, No. 1, 2017, hlm. 23.

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>49</sup>

Pengertian penegak hukum dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, “penegak” adalah “yang mendirikan” atau “yang menegakan”. Penegak hukum adalah orang yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan didalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula dengan Abdulkasir Muhammad dalam bukunya “Etika Profesi Hukum” mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

---

<sup>49</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 297.

Menurut Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya penerapan menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>50</sup>

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam menegakkan hukum harus dipahami bahwa manusia merupakan insan utama yang menentukan segala kegiatan didalam hukum itu, karena menurut L.M. Friedman prioritas utama dalam masalah penegakan hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum yaitu aparaturnya. Mengingat peranan aparaturnya sangat menentukan dalam penegakan hukum.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

---

<sup>50</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana, . . .*, hlm. 135-138.

<sup>51</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*, (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), hlm. 253-254.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuatan undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif. *Kedua*, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini disebut tahap eksekutif atau administratif.<sup>52</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Sebagai bagian dari *social policy*<sup>53</sup>, kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Konsep kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui suatu sistem yang dinamakan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum dengan peradilan pidana, yaitu subsistem dari sistem peradilan pidana inilah (kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang

---

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 111.

<sup>53</sup> *Social policy* adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan. Namun tanpa adanya peran dari masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimal.<sup>54</sup>

Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan sarana sanksi pidana, negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dengan tetap menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karenanya pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi menjaga keseimbangan dan keselarasan individu yang satu dengan yang lain dalam satu masyarakat guna mencapai tujuan penegakan hukum yang bersumber pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada hakikatnya pemidanaan bukanlah sekedar untuk menyengsarakan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi hakikat sebenarnya adalah melindungi hak asasi dari orang yang diperlakukan jahat, dan disinilah negara hadir untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Adapun landasan dasarnya bersumber pada *Ius Puniendi* bahwa negara berhak untuk menghukum melalui *Ius Poenale* (hukum pidana) mewakili korban untuk menyelesaikan akibat kejahatan. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Rural and Development*, Vol. III, No. 2, 2012, hlm. 168.

<sup>55</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, Juli 2012, hlm. 221.

### 3. Faktor Penegakan Hukum Pidana

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ialah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum juga sangat terikat dengan hukum acara pidana dan pembuktian, M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, menyatakan bahwa pembuktian merupakan

masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>56</sup>

Dengan demikian, pembuktian dalam hukum acara pidana dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya<sup>57</sup>, begitupun sebaliknya apabila terdakwa tidak terbukti bersalah maka akan dibebaskan. Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum berdasarkan pada tiga unsur utama dalam sistem hukum (dan sistem penegakan hukum), yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Substansi Hukum

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari “peraturan-peraturan primer” dan “peraturan-peraturan sekunder”, baik peraturan primer maupun sekunder

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 252.

<sup>57</sup> Orang yang melanggar hukum atau suatu perundang-undangan, harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan lain. Hukuman yang dijatuhkan harus berat tetapi proporsional (adil). Lihat Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, . . . , hlm. 99.

<sup>58</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 140-142.

adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum (L.M. Friedman).

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum dalam pengertian Friedman adalah “nilai, pendapat, sikap dan keyakinan tentang hukum”. Sedangkan menurut Esmi Warassih menyebutkan bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu, serta menentukan tempat sistem itu ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.

4. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi beberapa tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan sejatinya merupakan proses pertama dalam hukum acara pidana, tujuan dari diselenggarakannya penyelidikan ini adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam proses

hukum acara pidana sebagaimana pada era HIR dimana tidak jelas batas-batas antara pengusutan dan penyidikan.<sup>59</sup> Secara garis besar penyelidikan merupakan bagian dari penyidik, mengapa demikian, karena penyidik memiliki kewenangan atas dasar perintah penyidik sehingga terdapat campur tangan penyidik dalam proses penyelidikan. Maka dapat diartikan penyelidikan merupakan bagian awal dari proses penyidikan walaupun secara tegas memang dibedakan dalam KUHP, baik dari segi pengertian, tujuan, serta pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

a) Pengertian

Dalam Pasal 1 ayat 5 KUHP dan peraturan-peraturan terkait lainnya, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk kemudian diputuskan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka perkara dilanjutkan ke proses penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana maka penyelidikan

---

<sup>59</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang: Setara Pers, 2014), hlm. 77-79.

dihentikan.<sup>60</sup>

b) Tujuan

Tujuan dari penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk : (a) menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan; (b) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut); (c) merupakan persiapan untuk melakukan penindakan. Syarat untuk dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.<sup>61</sup>

c) Rangkaian Tindakan Penyelidikan

Menurut Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana rangkaian tindakan penyelidikan<sup>62</sup> antara lain:

1) Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Olah TKP memiliki banyak tujuan diantaranya

---

<sup>60</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 20.

<sup>61</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 32-33.

<sup>62</sup> Rangkaian penyelidikan sebagaimana didalam Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana harus diselesaikan dan dilaporkan ke penyidik dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP). laporan ini menjadi salah satu dasar untuk dilakukannya proses penyidikan.

adalah mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.

2) Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan adalah melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

3) Wawancara (*interview*)

Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka dan mendapatkan kejelasan dugaan tindak pidana yang terjadi.

4) Pembuntutan (*surveillance*)

Menurut Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menggunakan istilah pembuntutan yang diterjemahkan sebagai perbuatan mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat

mengarahkan kepada pelaku tindak pidana.

5) Penyamaran (*under cover*)

Pada umumnya perbuatan penyamaran dilakukan dengan cara menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi dan dapat juga berupa tindakan menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tertentu, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana.

6) Pelacakan (*tracking*)

Pelacakan dipergunakan untuk mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, dapat melalui penggunaan telepon seluler atau alamat protocol computer yang dipergunakan.

7) Penelitian dan Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah salah satu tugas dari penyelidikan untuk menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud diatas harus diselesaikan dan dilaporkan ke penyidik dalam bentuk Laporan

Hasil penyelidikan (LHP). laporan ini menjadi salah satu dasar untuk dilakukan proses penyidikan.<sup>63</sup>

b. Tahap Penyidikan

Setelah penyelidikan dilakukan oleh Penyidik, dan melaporkan segala tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, maka proses beralih ke proses penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tingkat penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana tersebut.<sup>64</sup>

a) Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah.<sup>65</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP diatas adalah sesuai dengan pengertian *opsporing* atau

<sup>63</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, . . . , hlm. 81.

<sup>64</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, . . . , hlm. 82-84.

<sup>65</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam*, . . . , hlm. 21.

*interrogation*. Menurut De Pinto, *opsporing* mempunyai arti yaitu : Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat, untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>66</sup>

b) Tujuan

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, tujuan dari penyidikan yaitu untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan tersangkanya.

c) Rangkaian Tindakan Penyidikan

Menurut Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khususnya didalam Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa dasar dilakukannya penyidikan yaitu : (1) Laporan polisi/pengaduan; (2) Surat Perintah Tugas; (3) Laporan Hasil Penyelidikan (LPH); (4) Surat Perintah Penyidikan; dan (5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

Kemudian dalam Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan tahapan penyidikan terdiri dari : (1) Penyelidikan; (2) Pengiriman SPDP; (3) Upaya paksa; (4)

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 23.

Pemeriksaan; (5) Gelar perkara; (6) Penyelesaian berkas perkara; (7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; (8) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan (9) Penghentian penyidikan.

Rangkaian tindak penyidikan menurut Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP disusun setelah penyidik menerima surat perintah penyidikan. SPDP sekurang-kurangnya berisi tentang dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; waktu dimulainya penyidikan; jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; identitas tersangka (apabila tersangka sudah diketahui); dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Tujuan dari SPDP sebetulnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana pengawasan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>67</sup>

2) Upaya paksa;

Upaya paksa atau *dwangmiddellen* adalah tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan,

---

<sup>67</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, . . .*, hlm. 85.

pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan. Di dalam Pasal 26 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, upaya paksa tersebut meliputi:

a) Pemanggilan

Upaya paksa yang pertama dilakukan oleh penyidik adalah pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana yang terjadi, baik sebagai tersangka maupun saksi/ahli.

b) Penangkapan dan Penahanan

Menurut Pasal 1 ayat 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan menurut Pasal 1 ayat 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.

c) Pengeledahan dan Penyitaan

Tujuan dari pengeledahan adalah untuk penyitaan

dan sebaliknya, penyitaan dapat dilakukan dengan penggeledahan.<sup>68</sup>

### 3) Pemeriksaan;

Setiap upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan diajukan untuk pemeriksaan, baik itu dalam rangka melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemeriksaan surat. Penangkapan dan penahanan khususnya ditujukan untuk pemeriksaan seseorang yang patut diduga sebagai tersangka suatu tindak pidana dan terdakwa tindak pidana. Upaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

IAIN PURWOKERTO

### 4) Gelar perkara;

Didalam Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara dilaksanakan dengan dua cara yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilakukan pada tahap

---

<sup>68</sup> M Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 65.

awal proses penyidikan; pertengahan proses penyidikan, dan akhir proses penyidikan. Sedangkan gelar perkara khusus dilakukan karena perkara yang dihadapi memiliki kriteria khusus tertentu.<sup>69</sup>

5) Pelimpahan perkara ke Penuntut Umum;

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum dilakukan melalui dua tahap menurut Pasal 8 ayat (3) KUHP, yaitu tahap pertama, menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua, menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.<sup>70</sup> Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum<sup>71</sup>.

Dalam Pasal 143 KUHP menentukan bahwa: (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : (a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; dan (b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap

<sup>69</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, . . .*, hlm. 107-111.

<sup>70</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek, . . .*, hlm. 131-136.

<sup>71</sup> Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>72</sup>

#### 6) Penghentian penyidikan

Undang-undang memberikan kewenangan penghentian penyidikan yang sudah dimulainya kepada penyidik. Rasio atau alasan diberikannya kewenangan ini adalah:

- a) Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan sekaligus untuk menegakan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka/terdakwa di persidangan lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- b) Untuk menghindari tuntutan ganti kerugian, sebab apabila perkara dilanjutkan akan tetapi tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut dengan sendirinya memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

---

<sup>72</sup> Erna Dewi & Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 35-39.

Alasan untuk dapat dihentikannya penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah:<sup>73</sup>

a) Tidak memperoleh cukup bukti;

Pihak yang berwenang untuk menentukan bukti cukup atau tidak sebetulnya bukanlah kewenangan penyidik, melainkan kewenangan penuntut umum. Jadi penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti seharusnya dilaksanakan setelah proses pelimpahan perkara tahap pertama dan penuntut umum memberikan saran-saran perbaikan untuk melengkapi bukti namun penyidik tidak menemukan bukti yang disarankan oleh penuntut umum sehingga demi kepastian hukum, penyidikan harus dihentikan.

b) Bukan merupakan tindak pidana;

Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan bahwa suatu peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana.

c) Ditutupi demi kepentingan hukum;

---

<sup>73</sup> Anne Safrina dkk, "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 20-24.

Tidak ada pengaturan yang lebih jelas dalam KUHAP maupun penjelasan dalam KUHP seperti perkara tersebut yang ditutup demi kepentingan hukum. Namun pada ketentuan Bab VII Buku 1 KUHP, dikemukakan tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Beberapa keadaan yang menyebabkan hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana, yaitu:<sup>74</sup>

1) Atas alasan *Nebis in Idem*;

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama.

2) Atas alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia;

Apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penyidikan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut, bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut.

---

<sup>74</sup> Pasal 72-75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Atas alasan daluwarsanya suatu perkara;

Penghitungan masa daluwarsa pada umumnya mulai dilakukan pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam beberapa hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 KUHP.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerapkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.<sup>1</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>2</sup> Atau suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku, makalah, surat kabar, dan lain

---

<sup>1</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

sebagainnya.<sup>3</sup>

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif, analitis, dan interpretatif. Deskriptif adalah penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan menjabarkan pengertian kriminalisasi dan kriminalisasi ulama secara jelas dan terperinci. Analitis adalah penelitian ini akan berusaha menganalisis berbagai persoalan yang muncul dipermukaan dengan cara menyelidiki kasus kriminalisasi ulama di Indonesia yang didapatkan dari media berita online. Sedangkan interpretatif adalah berusaha menyelami dan menafsirkan kondisi-kondisi yang ada. Setelah memperoleh data-data terkait kasus-kasus kriminalisasi ulama kemudian dipahami, dan dicocokkan dengan teori-teori yang sudah didapatkan.

#### B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A sampai 28 J tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan proses hukum kasus kriminalisasi ulama. Serta didukung oleh buku-buku hukum pidana, jurnal, makalah, skripsi, modul, pemberitaan mengenai kasus kriminalisasi ulama, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

Dalam penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu: data primer, data sekunder dan data tersier. *Pertama*, data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 A sampai Pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Kedua*, data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah berbagai buku, makalah, dan dokumen lainnya yang relevan. *Ketiga*, data tersier adalah data yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, antara lain artikel, berita dari internet, dan bahan yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.<sup>4</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian.

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50-51.

Data yang diambil menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>6</sup>

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Adapun metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif<sup>7</sup> yaitu analisis yang dilakukan untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan kriminalisasi ulama di Indonesia, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia..

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menganalisis kriminalisasi ulama ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A sampai 28 J dan


---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 308.

<sup>7</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 245.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kasus kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Habib Rizieq. Prosesnya yaitu mengumpulkan pemberitaan dari Habib Rizieq dalam media berita online yang terpercaya, kemudian dibaca dan dipahami secara mendalam. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut, dianalisis berdasarkan perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia. Yaitu dengan menganalisis proses hukum yang telah dijalani oleh Habib Rizieq dari awal penyelidikan hingga dijadikan sebagai seorang tersangka dari beberapa kasus yang menjeratnya.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB IV

### ANALISIS KASUS KRIMINALISASI ULAMA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

#### A. Kasus Kriminalisasi Ulama

Kriminalisasi menurut Sudarto merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>1</sup> Kata “kriminalisasi” bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, kata tersebut mulai dikenal sejak tahun 2000-an. Istilah ini muncul saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan melakukan tindak pidana dan diproses perkaranya, namun tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal yaitu pencurian sendal jepit. Pelaporan dan pengusutan pencurian sendal jepit tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh yang dipandang mengganggu kepentingan pengusaha, kasus kriminalisasi tersebut dikenal dengan kasus “Kriminalisasi Perburuhan”.

Tahun 2015, istilah “kriminalisasi” muncul kembali setelah dua komisioner KPK yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri, setelah dua komisioner KPK tersebut menetapkan Budi Gunawan sebagai calon pesakitan. Kasus tersebut dikenal dengan kasus “Kriminalisasi Terhadap KPK”.<sup>2</sup> Kemudian pada tahun 2017

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, . . . , hlm. 151

<sup>2</sup> PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, “Kriminalisasi”, <https://www.ylbhi.or.id>, diakses pada hari rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.

istilah kriminalisasi muncul kembali, setelah beberapa ulama terjerat kasus pidana dan beberapa diantaranya dijadikan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, kasus tersebut dikenal dengan “Kriminalisasi Ulama”.

Salah satu kasus kriminalisasi terhadap seorang ulama yaitu Dr. Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab, Lc, M.A, DPMSS atau yang biasa disapa Habib Rizieq yang dikenal sebagai pemimpin dan pendiri organisasi Front Pembela Islam (FPI). Habib Rizieq merupakan seorang tokoh agama ternama, sebutan habib untuknya merupakan sebuah gelar yang dihormati oleh masyarakat muslim di Indonesia khususnya bagi anggota organisasi FPI. Habib Rizieq mulai banyak dikenal masyarakat Indonesia saat aksinya dalam membela agama Islam, dimana pada saat beredarnya video Basuki Tjahya Purnama atau yang biasa disapa Ahok saat kunjungan di kepulauan seribu yang dianggap melecehkan surat dari kitab al-Qur'an. Ahok dianggap melecehkan Surat al-Ma'idah ayat 51-52, dimana dalam kunjungan tersebut Ahok menyampaikan sambutan kepada masyarakat kepulauan seribu dan mengatakan “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak milih saya, ya dibohongin pakai surat al-Maidah surat 51 ...”. Pernyataan dari Ahok tersebut menyebabkan banyak masyarakat muslim di Indonesia merasa bahwa kitab mereka seperti dilecehkan. Habib Rizieq sebagai pemimpin ormas FPI mulai mengadakan aksi demo yang dinamai dengan aksi 212 bela Islam terkait kasus Ahok tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tempo.co, “Polisi : Ada Perbedaan antara Pidato Ahok dengan Transkrip”, <https://fokus.tempo.co>, diakses pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:30 WIB.

Mulai dari hal ini, pemberitaan mengenai Habib Rizieq bukannya meredup, namun menjadi topik yang diperdebatkan dalam masyarakat. Beberapa masyarakat menyuarakan bahwa kasus Ahok tersebut bukanlah suatu pelecehan agama, hanya Habib Rizieq yang mencari-cari kesalahan dari Ahok dikarenakan mendekati pilihan gubernur DKI Jakarta, kuat dugaan bahwa Habib Rizieq adalah pendukung dari Anies Baswedan yang merupakan lawan dari Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Kemudian timbulah beberapa perselisihan dalam masyarakat, terutama masyarakat nonmuslim yang dianggap kafir oleh akun-akun pengikut Habib Rizieq di instagram. Toleransi agama yang sangat dijunjung di Indonesiapun mulai goyah.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengupload sebuah video Habib Rizieq yang dianggap melakukan penistaan agama seperti yang diatur dalam Pasal 256a KUHP. Habib Rizieq dilaporkan terkait ceramah “ucapan natal” yang diduga telah melecehkan umat Kristiani. Video tersebut beredar luas diberbagai sosial media, seperti youtube, twitter, facebook, dan instagram.<sup>4</sup> Selain itu Habib Rizieq dilaporkan pula telah melakukan pelecehan terhadap lambang negara Indonesia serta menghina kehormatan martabat Ir. Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa Pancasila Soekarno ketuhanan ada dipantat, sedangkan Pancasila

---

<sup>4</sup> Arief Ikhsanudin, “Dianggap Nistakan Agama Habib Rizieq Dilaporkan ke Polisi”, <https://m.detik.com>, diakses pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:40 WIB.

Piagam Jakarta Ketuhanan ada dikepala.<sup>5</sup>

Pemberitaan mengenai Habib Rizieq mulai panas kembali setelah munculnya pemberitaan terkait balada cinta Habib Rizieq di media sosial maupun media online. Muncul sebuah pemberitaan yang mengatakan bahwa ketua FPI tersebut diduga melakukan chat sex dengan Firza Husein yang merupakan murid dipengajiannya. Habib Rizieq tertuduh sebagai pelaku, karena didalam chat yang beredar tersebut terpampang nama kontak whatsapp Habib dan Firza Husein.<sup>6</sup> Penanganan dari pihak kepolisian menghasilkan bahwa chat tersebut bukanlah hoax melainkan asli. Habib Rizieq dan Firza Husein dinyatakan sebagai tersangka karena melanggar tentang Undang-Undang Pornografi.<sup>7</sup>

Setelah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa Habib Rizieq dijadikan sebagai seorang tersangka dalam kasus pornografi, dan dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 6 jo. Pasal 32 dan/atau Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

---

<sup>5</sup> Herianto Batubara, "Ini Ucapan Habib Rizieq yang Menyeretnya Jadi Tersangka", <https://m.detik.com>, diakses pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:40 WIB.

<sup>6</sup> Nafiysul Qodar, "Perjalanan Kasus Chat sex Rizieq Shihab, dari Viral hingga SP3", <https://m.liputan6.com>, diakses pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:50 WIB.

<sup>7</sup> Siswanto dan Ummi Hadyah Saleh, "Rizieq Jadi Tersangka Kasus Chat Sex Banyak yang Tersinggung", <https://suara.com>, diakses pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:50 WIB.

## B. Kriminalisasi Ulama Perspektif Hak Asasi Manusia

Secara teoritis hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat hak asasi manusia itu sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam diri hukum. Artinya hak dan kewajiban itu diatur oleh hukum. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban manusia sebagai individu didalam suatu masyarakat, bangsa dan negara dapat terlaksana dengan baik dan tertib, sehingga hak dan kewajiban individu sering diartikan sebagai hak dan kewajiban masyarakat. Demikian juga halnya dengan HAM dapat diartikan sebagai hak-hak asasi masyarakat. Jadi, jika berbicara mengenai HAM, pada hakikatnya akan membahas kedua aspek tersebut. Berkaitan dengan hukum, yang berarti kedua hal itu merupakan jiwa hukum itu sendiri, yakni aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Begitu pula dalam hal upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Hak asasi manusia diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia adalah makhluk Tuhan yang

---

<sup>8</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 112-113.

memiliki derajat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun.

Maka dari itu hak asasi manusia bukanlah pemberian pemerintah atau penguasa, oleh karena itu kebijakan apapun yang diambil sebagai regulator tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia tersebut. Hak asasi dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia diantaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang hak asasi manusia, yaitu: (a) Dalam Konstitusi; (b) Dalam Ketetapan MPR; (c) Dalam Undang-Undang; dan (d) Dalam peraturan pelaksanaan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.<sup>9</sup>

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang hukum sendiri masih terlihat sulit dijamin hukumnya, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil yang tidak memiliki

---

<sup>9</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 115-117.

kekuasaan, maka hukum akan berjalan tanpa adanya hambatan apapun. Disamping itu di dalam kehidupan masyarakat masih banyak terjadi bentrokan atau konflik tentang SARA.

Berlandaskan pada Pasal 28 D ayat 1 Amandemen UUD 1945 dan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas hukum pidana yaitu *Equality Before The Law* (Persamaan Dihadapan Hukum), sederhananya bahwa semua orang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.<sup>10</sup>

Secara yuridis yang dimaksudkan dengan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan

---

<sup>10</sup> Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before Bagi Narapidana di dalam Lembaga Perasyarakatan di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 1, 2013, hlm. 163.

tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.<sup>11</sup>

Dengan demikian pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pelanggaran hak asasi manusia ada dua jenis yaitu pelanggaran hak asasi ringan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi ringan diantaranya melarang orang untuk menyampaikan pendapat, merampas hak milik orang lain, melarang orang untuk beribadah, memaksa orang untuk merubah pilihan saat pemilu, melarang anak untuk bersekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang pernah terjadi di Indonesia ialah Kasus Trisakti, Kasus Mei 1998, Kasus Pembunuhan Munir, Aksi Militer di Timor Leste, Terhalang

---

<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kebebasan Beragama, Penyegelan Rumah Ibadah, Pembakaran Masjid Ahmadiyah, dan Penurunan Patung Buddha di Tanjungbali (Sumatera Utara).

Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntut pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yaitu (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas; dan (3) asas persamaan dihadapan hukum.

*Pertama*, asas legalitas yaitu asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang dikemukakan oleh Van Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung tujuh makna yaitu (1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan

kebiasaan; (4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.<sup>12</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa asas legalitas mengandung tiga makna. *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>13</sup> Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas yaitu:<sup>14</sup>

- a) Pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.
- b) Menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern, asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.
- c) Fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa).
- d) Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari

---

<sup>12</sup> Sahman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, . . . , hlm. 6.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, . . . , hlm. 60-61.

<sup>14</sup> Sahman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, . . . , hlm. 6-7.

kewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas diharapkan memainkan peranan yang lebih positif yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi.

- e) Tujuan asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu.
- f) Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku dalam masyarakat.

Dari enam fungsi asas legalitas tersebut, fungsi asas legalitas yang paling relevan dengan konteks kriminalisasi adalah fungsi kedua yang berkenaan dengan fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan fungsi ketiga yang berkaitan dengan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.

Keberadaan hukum pidana harus dibatasi karena hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling keras dengan sanksi yang sangat berat, termasuk sanksi pidana mati. Hukum pidana digunakan hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang sangat vital bagi kehidupan

bersama. Perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.

Fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara juga harus menjadi fokus perhatian hukum pidana. Hukum pidana harus dapat menjamin hak-hak dasar setiap warganegara, dan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum pidana semata-mata dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua warga negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.

Dalam praktek perundang-undangan asas legalitas ternyata tidak dapat memainkan peranan untuk melindungi posisi hukum rakyat terhadap penguasa dan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat hukum dan proses penegakan hukum. Asas legalitas hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak mengatur kehidupan masyarakat melalui penetapan tindak pidana yang tidak jarang merugikan kepentingan masyarakat.

*Kedua*, disamping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimatum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen

*penal*, bukan sebagai *primium remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalisasi. Apabila dalam kenyatannya, ditemukan bahwa penggunaan sarana-sarana lain (sarana non *penal*) lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk menanggulangi kejahatan, maka janganlah menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

*Ketiga*, asas selanjutnya yaitu asas persamaan dihadapan hukum yang merupakan kedudukan penting dalam proses kriminalisasi. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.

Jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka sangat berkaitan dengan asas legalitas, dimana tidak dapat dipidana apabila belum ada peraturan perundang-undangan secara tertulis yang mengaturnya. Adanya asas legalitas ini, dapat melindungi hak asasi manusia agar terhindar dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, dalam hal ini yaitu tersangka kasus kriminalisasi ulama.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya, sebaliknya apabila telah ada aturan hukumnya maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan kriminalisasi ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan berkaitan belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang kriminalisasi ulama. Asas legalitas memiliki kekakuan dalam penegakan hukum khususnya dalam

mengatasi masalah kriminalisasi ulama. Dan berdasarkan hak asasi manusia, bahwa semua kasus kriminalisasi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi ulama.

Berkaitan dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam mengatasi masalah kriminalisasi ulama, perlu diketahui bahwa asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Asas legalitas yang bersifat kaku dapat diatasi dengan cara pembaharuan hukum dalam kaitannya kekosongan hukum yang ada dalam perkembangan zaman. Pembaharuan hukum berfungsi sebagai pembentuk harmonisasi dan sinkronisasi bagi asas legalitas. Harmonisasi dan sinkronisasi yang dimaksud berkaitan dengan apabila terdapatnya pembaharuan hukum, aturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan serta memiliki kesesuaian dengan asas legalitas. Pembaharuan hukum khususnya bagi masalah kriminalisasi ulama sangat berfungsi untuk mengatasi kekakuan asas legalitas yang tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun.

Dalam rangka pembaharuan dan penegakan hukum ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, pembaharuan substansi hukum, yaitu pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat. *Kedua*, pembaharuan struktur hukum, yaitu perlunya penyempurnaan berbagai aspek di bidang kelembagaan hukum. *Ketiga*, pembaharuan budaya hukum yang meliputi perubahan sikap baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dengan pembaharuan hukum tersebut, maka bidang penegakan hukum merupakan

masalah yang strategis dan sekaligus menentukan peranan fungsi hukum dalam menciptakan kepastian hukum untuk mencapai keadilan.<sup>15</sup>

Namun yang menjadi pertanyaan apakah dalam kasus kriminalisasi ulama dapat berlaku surut. Menurut penulis, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP sebagai pengecualian dari asas legalitas, hal ini tidak dapat berlaku surut, karena retroaktif yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP hanya pada saat perubahan/penggantian undang-undang yang memang telah ada sebelumnya. Pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”.

Dari bunyi Pasal 1 ayat 2 KUHP, kata perubahan tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa undang-undang yang lama telah diubah tetapi tidak diganti. Artinya tidak ada undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama tersebut, hanya saja sebagian dari undang-undang lama tersebut ada yang diubah baik rumusnya ataupun pembedanya. Sehingga undang-undang yang lama tersebut tetap berlaku seperti biasanya, tetapi ada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang lama tersebut yang diubah rumusnya atau pembedanya.

Pengecualian terhadap asas legalitas hanya berlaku untuk kasus pelanggaran HAM yang berat, namun tidak untuk pelanggaran hak asasi ringan. Pengecualian asas ini harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang setara dengan KUHP yakni undang-undang. Dimana dalam

---

<sup>15</sup> Sri Rahayu, “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. III, 2014, hlm. 9.

kasus pelanggaran HAM yang berat ketentuan pengecualian asas non rektroaktif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

### C. Kriminalisasi Ulama Perspektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuatan undang-undang. *Kedua*, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. *Ketiga*, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan hal yang paling esensial dan substansial di Indonesia, penyelesaian kasus pidana dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu mediasi *penal* (menggunakan sistem peradilan pidana di Indonesia) dan mediasi *non penal* (menggunakan sistem diluar pidana). Namun metode yang lebih sering digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yaitu melalui mediasi *penal* (melalui pengadilan), walaupun waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan sebuah perkara lebih lama dibandingkan dengan mediasi *non penal*.

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia

---

<sup>16</sup> Jonathan Aprilino Soegijanto, "Asas Rektroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 41.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, . . . , hlm. 111.

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan.<sup>18</sup> Rangkaian tindak penyelidikan meliputi, pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), pengamatan (observasi), wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen.<sup>19</sup> Sedangkan rangkaian tindak penyidikan meliputi, surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau tindak kriminal akan melalui mekanisme hukum yang sama, tanpa terkecuali.<sup>20</sup>

Kasus kriminalisasi ulama yang meresahkan masyarakat Indonesia, diawali setelah Habib Rizieq dijadikan tersangka dalam beberapa kasus tindak pidana, salah satunya yaitu kasus pornografi. Setelah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, pada akhirnya Habib Rizieq dijadikan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Alasan Habib Rizieq dinyatakan sebagai tersangka, bahwa screenshot percakapan Habib Rizieq dan Firza Husein yang beredar di media online merupakan asli, bukan hoax.

Namun beberapa pihak menganggap bahwa Polri dengan sengaja

---

<sup>18</sup> Dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>19</sup> Dalam Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>20</sup> Dalam Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

menjadikan Habib Rizieq sebagai tersangka tanpa mempunyai bukti permulaan yang cukup dan proses hukum yang dijalani tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini diungkapkan pula oleh juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, yang mengatakan bahwa sejumlah kasus kriminalisasi ulama yang dinilai hanya terjadi pada rezim Jokowi. Hal senada disampaikan juru bicara BPN Prabowo-Sandim, Andre Rosiade, yang meminta Jokowi introspeksi dengan masifnya tuduhan soal kriminalisasi ulama.<sup>21</sup>

Tuduhan tersebut dibantah oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan yang menyatakan bahwa tidak ada ulama yang dikriminalisasi, menurutnya tidak ada sebuah kasus yang dibuat untuk menjatuhkan seseorang.<sup>22</sup> Seperti halnya yang diucapkan oleh Ma'ruf Amin yang merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus pada saat itu menjadi calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 01, beliau mengatakan bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap seseorang yang melanggar adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Sebab hukum di Indonesia tidak tebang pilih, termasuk terhadap ulama.<sup>23</sup>

Kronologi kasus Habib Rizieq yang diduga telah melanggar Undang-Undang Pornografi, yaitu diawali dengan beredar screenshoot percakapan

---

<sup>21</sup> Tsarina Maharani, "BPN Soal Tantangan Jokowi Ungkap Kriminalisasi Ulama : Googling Saja!", <https://m.detik.com>, diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:00 WIB.

<sup>22</sup> Gibran Maulana Ibrahim, "Kapolda Metro Bantah Kriminalisasi Ulama : Dosa Besar itu", <https://m.detik.com>, diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:10 WIB.

<sup>23</sup> Lisye Sri Rahayu, "Dukung Jokowi, Ma'ruf Amin : Tak Ada Kriminalisasi Ulama", <https://m.detik.com>, diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:15 WIB.

chat sex berbasis aplikasi Whatsapp antara Habib Rizieq dan Firza Husein pada tanggal 29 januari 2017 yang viral di media sosial, sumbernya berasal dari situs *baladacintarizieq.com*. Dari screenshoot tersebut diduga dilakukan keduanya pada Agustus 2016. Keesokan harinya, pada tanggal 30 januari 2017, Aliansi Mahasiswa Antipornografi melaporkan penyebaran chat berkonten pornografi tersebut ke Polda Metro Jaya. Kemudian pada hari itu juga, Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Setelah Aliansi Mahasiswa Antipornografi melaporkan delik aduan<sup>24</sup> kepada pihak kepolisian, kemudian mulai dilakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>25</sup> Penyelidikan dilakukan guna untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang mendukung proses penyelidikan.<sup>26</sup> Dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh oleh pihak kepolisian guna menentukan apakah kasus tersebut dilanjutkan menuju tahap penyidikan atau dihentikan. Beberapa rangkaian penyelidikan yang harus dilakukan, dimulai dari pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan, hingga pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kasus pornografi Habib Rizieq ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tahap penyidikan diawali dengan dikeluarkannya Surat

---

<sup>24</sup> Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

<sup>25</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, . . . , hlm. 20.

<sup>26</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, . . . , hlm. 32-33.

Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) oleh pihak kepolisian pada tanggal 30 Mei 2017, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu upaya paksa, menurut Pasal 26 Perkap Nomor 14 tahun 2012 meliputi pemanggilan, penangkapan dan penahanan, dan penggeledahan dan penyitaan.<sup>27</sup>

Pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi diantaranya Habib Rizieq, Firza Husein, Fadlun Yahya (istri Habib Rizieq), Fatimah Husein Assegaf alias Kak Emma (teman curhat dari Firza Husein), dan saksi lainnya yang identitasnya dirahasiakan. Pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Firza Husein dan menyita beberapa barang yang dijadikan sebagai barang bukti berupa seprai, bantal, dan televisi. Setelah mendapatkan keterangan saksi serta melakukan penggeledahan dan penyitaan, pihak kepolisian belum melakukan penangkapan atau penahanan terhadap pihak yang terkait pada kasus pornografi tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan terhadap seseorang yang patut diduga sebagai tersangka suatu tindak pidana. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizieq dan Firza Husein selama 12 jam. Setelah dilakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan saksi ahli, Habib Rizieq dan Firza Husein dijadikan tersangka dalam kasus pornografi. Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, kasus tersebut telah memenuhi unsur pidana, dan ahli telematika menyebutkan bahwa screenshot percakapan

---

<sup>27</sup> M. Husein Harum, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, . . . , hlm. 65.

antara Habib Rizieq dan Firza Husein adalah asli. Keduanya dijerat Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 29 dan atau Pasal 6 jo. Pasal 32 dan atau Pasal 9 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

#### Pasal 4

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan/menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi/onani;
  - d. Ketelanjangan/tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan/tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. Mengeksploitasi/memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. Menawarkan/mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### Pasal 6

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi

kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

#### Pasal 8

“Setiap orang dilarang dengan sengaja/atas persetujuan dirinya menjadi objek/model yang mengandung muatan pornografi”

Pada tanggal 30 Mei 2017 pihak kepolisian menerbitkan surat penangkapan terhadap Habib Rizieq, dan Habib Rizieq resmi berstatus buron, sebab penyidik Polda Metro Jaya telah memasukan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO).

Seperti yang diketahui Habib Rizieq dijadikan sebagai tersangka dikarenakan melanggar beberapa Pasal dalam Undang-Undang Pornografi. Untuk dapat dijadikan sebagai tersangka, pihak kepolisian harus memenuhi “bukti permulaan yang cukup” maksudnya ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 KUHP yang berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Kemudian dijelaskan secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” ialah harus memenuhi minimal 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (e) Keterangan terdakwa.

Terkait kasus Habib Rizieq, pihak kepolisian memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti berupa screenshot percakapan chat whatsapp dan ponsel genggam milik Habib Rizieq. Dari keterangan salah satu ahli yaitu ahli antropometri untuk memeriksa fisik dan wajah Firza untuk dicocokkan dengan foto syur yang viral dan juga mencocokkan barang bukti yang disita dengan foto tersebut. Menurut ahli antropometri bahwa chat yang beredar tersebut merupakan asli.<sup>28</sup> Setelah semua berkas perkara lengkap dan bukti permulaan yang cukup, pihak kepolisian melimpahkan perkara kepada penuntut umum.<sup>29</sup> Namun pada tanggal 7 juni 2017, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara belum lengkap, sehingga dikembalikan kepada penyidik.

Pada tanggal 6 Juni 2018, kasus tersebut telah resmi dihentikan dan polisi telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Hal tersebut dikarenakan polisi belum berhasil menemukan pelaku yang menyebarkan screenshot percakapan berbasis whatsapp antara Habib Rizieq dan Firza Husein ke internet.

Jika ditarik kesimpulan, menurut penulis proses hukum yang dijalani oleh Habib Rizieq sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dimulai dari tahap penyelidikan secara menyeluruh hingga ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum untuk

---

<sup>28</sup> Mei Amalia R, "Polisi: Ahli Telematika Sebut Foto Porno di baladacintarizieq Asli", <https://m.detik.com>, diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2019 pada pukul 14:30 WIB.

<sup>29</sup> Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum, dalam Erna Dewi & Firanefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, . . . , hlm. 39.

proses selanjutnya, hingga akhirnya kasus tersebut dihentikan, setelah dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Semua proses yang dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Serta kasus Habib Rizieq tidak memenuhi unsur atau karakteristik dari kriminalisasi yaitu : (a) Melibatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik; (b) Menggunakan proses hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum; (c) Proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau “*probable cause*”, atau bukti yang diada-adakan; dan (d) Dilakukan dengan itikad buruk, atau *imporer motive* atau *imporer purpose*.<sup>30</sup> Maka kasus Habib Rizieq bukanlah tergolong kasus kriminalisasi ulama.

Tuduhan bahwa pemerintah melakukan “kriminalisasi ulama” jelas bermasalah secara substansi. *Pertama*, kriminalisasi biasanya terjadi pada satu tindakan, baik oleh pemerintah atau lembaga lainnya, yang menuduh seseorang bersalah tanpa alasan yang jelas. Bukti-bukti yang didapatkan tidak cukup atau tidak ada sama sekali bukti pendukung untuk menjerat orang tersebut. Sedangkan kasus yang menimpa Habib Rizieq, tidak dilakukan secara sembarangan atau semena-mena, dan bukti yang didapatkanpun cukup untuk menjadikan Habib Rizieq sebagai tersangka

---

<sup>30</sup> PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, “Kriminalisasi”, <https://www.ylbhi.or.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.

dalam kasus tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 14 KUHP, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 66 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara.

Diketahui bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka dengan syarat memiliki bukti permulaan yang cukup ialah minimal memenuhi 2 alat bukti yang sah. Terkait kasus Habib Rizieq, pihak kepolisian telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu dengan keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti berupa screenshot percakapan whatsapp dan telepon genggam milik Habib Rizieq.

*Kedua*, penggunaan kata “ulama” perlu mendapat penekanan disini. Seandainya Habib Rizieq dianggap sebagai seorang ulama, setidaknya oleh para pendukungnya atau jamaahnya, namun penetapannya sebagai tersangka

bukan karena dia sebagai ulama. Melainkan sebagai seorang warga negara Indonesia yang kedudukannya sama dihadapan hukum. Jadi walaupun yang melakukan tindak pidana atau tindak kriminal adalah seorang ulama, maka perlu diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena hukum yang berlaku di Indonesia bersifat netral dan tidak memihak siapapun.

Kasus ponografi yang menjadikan Habib Rizieq sebagai seorang tersangka telah resmi dihentikan dan dikeluarkan SP3 oleh pihak kepolisian. Padahal pihak kepolisian telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Menurut pengamat sekaligus praktisi hukum C. Suhadi, melihat posisi kasus proses hukum terhadap Habib Rizieq menimbulkan pihak pro dan kontra didalam masyarakat. Apabila dinilai berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar, proses penghentian hukum melalui SP3, dianggap sebagai hal yang biasa.<sup>31</sup>

Hal ini dikarenakan penegakan hukum bersifat fleksibel, yang artinya membuka ruang meniadakan prosesnya, apabila suatu kasus dinilai mampu mengganggu stabilitas keamanan negara. Hasil penyelidikan perkara pidana harus dapat mencapai keadilan bagi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hukuman yang dijatuhkan hendaknya pula berkemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan ini dapat diwujudkan

---

<sup>31</sup> Glery Lazuardi, "Pengamat Hukum Menilai Janggal Penghentian Kasus Habib Rizhieq", <https://m.tribunnews.com>, diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2019 pada pukul 14:30 WIB.

dalam keseimbangan yang adil antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Kelik Pramudya, "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban Dalam *Restorative Justice*", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 224.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, bahwa semua kasus kriminalisasi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi ulama. Jika berbicara mengenai hak asasi manusia, tidak akan lepas dengan asas legalitas yaitu “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan” (Pasal 1 ayat 1 KUHP). Maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan kriminalisasi ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam mengatasi masalah kriminalisasi ulama, dapat diatasi dengan cara pembaharuan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang telah ada (Pasal 1 ayat 2 KUHP).

Menurut sudut pandang penegakan hukum pidana di Indonesia terkait kasus kriminalisasi ulama, setelah dianalisis secara mendalam,

semua proses hukum yang telah dijalani oleh tersangka sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dimulai dari tahap penyelidikan dan ditingkatkan ke tahap penyidikan, hingga kasus tersebut resmi dihentikan setelah adanya SP3 dari pihak kepolisian, telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Maka kasus tersebut bukanlah tergolong kasus kriminalisasi, khususnya kasus kriminalisasi ulama, dikarenakan tidak memenuhi unsur atau karakteristik dari kriminalisasi. Perlu diketahui penetapan sebagai tersangka pada seorang ulama yang melakukan tindak pidana (kriminal) bukan karena dia sebagai ulama. Melainkan sebagai seorang warga negara Indonesia yang kedudukannya sama dihadapan hukum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran yaitu sebagai berikut dengan adanya kekurangan-kekurangan diatas, semoga dalam penelitian yang selanjutnya tidak hanya menggunakan perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia saja, tetapi menggunakan perspektif yang lainnya, sehingga pandangan masyarakat terhadap kasus kriminalisasi semakin luas dan semakin paham, dan dapat membedakan apakah kasus

yang terjadi tergolong kasus kriminalisasi atau bukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Amalia R, Mei. “Polisi: Ahli Telematika Sebut Foto Porno di baladacintarieq Asli”. <https://m.detik.com>. Diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2019 pada pukul 14:30 WIB.
- Anwar Fachrudin, Azis. “Kriminalisasi Ulama: Undang-Undang Dijadikan Senjata?”. <https://www.matamatapolitik.com>. Diakses pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pada pukul 17:00 WIB.
- Aprilino Soegijanto, Jonathan. 2018. “Asas Rektroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM”. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2. No. 1.
- Ariyanti, Vivi. 2015. “Implementasi Asas Legalitas Dan Rektroaktif Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. IX. No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aswandi, Bobi & Kholis Roisah. 2019. “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 1.
- Aziz Hakim, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Batubara, Herianto. “Ini Ucapan Habib Rizieq yang Menyeretnya Jadi Tersangka”. <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:40 WIB.
- Besar. 2011. “Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Psikologi*. Vol. 2. No. 1.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Dawud Sulaymin b. al-Ash'ah b. Ishaq al-Sijistani, Abu. 1998. *Terjemahan Sunan Abu Dawud*. Vol. 1. Dar al-Fikr.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Erna & Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Dwi Pamungkas, Gideon. "Kriminalisasi Samen Leven Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Skripsi*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Pers, 2014.
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*. Jakarta: Referensi, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2015.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- H. Toelle, Marthen. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)". *Jurnal Refleksi Hukum*. No. 2. Vol. 8, 2014.
- Halili. *Hak Asasi Manusia : Dari Teori ke Pendagogi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol. 08. No. 1, 2014.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- \_\_\_\_\_. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. No. 1. (Juni 2018). hlm. 53, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>. Diakses pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 17:00 WIB.

Heri Supriyanto, Bambang. "Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2. No. 3, 2014.

Husein Harun, M. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Husein Maruapey, M. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. VII. No. 1, 2017.

Ikhsanudin, Arief. "Dianggap Nistakan Agama Habib Rizieq Dilaporkan ke Polisi". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:40 WIB.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

Indonesia, CNN. "FPI Sebut Kasus Bachtiar Nasir Kriminalisasi Ulama Babak Baru". <https://m.cnnindonesia.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 13:00 WIB.

Iqbal, Moch. "Kriminalisasi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait BUMN Persero". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No. 2, 2013.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni, 2006.

Kansil, C.S.T. dan Christie S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kasanuddin. "Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.

Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahan. Semarang : CV Toha Putra, 1989.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Lazuardi, Glery. "Pengamat Hukum Menilai Janggal Penghentian Kasus Habib Rizhieq". <https://m.tribunnews.com>. Diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2019 pada pukul 14:30 WIB.
- Lutfian Setiaji, Mukhamad & Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1, 2017.
- Luthan, Sahman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*. Vol. 16. No. 1, 2009.
- Ma'ruf, Arifin. "Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia". *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 2, 2015.
- Mafud MD, Moh. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Maharani, Tsarina. "BPN Soal Tantangan Jokowi Ungkap Kriminalisasi Ulama : Googling Saja!". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:00 WIB.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardiana, Erna. "Kronologi Kasus Dugaan Penodaan Pancasila oleh Habib Rizhieq". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:30 WIB.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Maschan Moesa, Ali. *Kiai & Politik Dalam Wacana Civil Society*. Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1999.
- Maulana Ibrahim, Gibran. "Kapolda Metro Bantah Kriminalisasi Ulama : Dosa Besar itu". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:10 WIB.
- Melissa Walukow, Julita. "Perwujudan Prinsip Equality Before Bagi Narapidana di dalam Lembaga Per masyarakatan di Indonesia". *Lex et Societatis*. Vol. I. No. 1, 2013.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Neta, Yulia. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi Indonesia". *Jurnal Monograf*. Vol. I, 2013.
- Nurbayan, Yayan. "Karakteristik Ulama Menurut Al-Hadits (Kajian Tematik atas Hadis-Hadis Nabi yang Berkaitan dengan Karakteristik Ulama)". *Makalah*, disampaikan pada seminar mata kuliah Hadits Maudhu'iy pada tanggal 8 Maret 1999.
- Ompu Jainah, Zainab. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Rural and Development*. Vol. III. No. 2, 2012.
- Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Aksara, 1993.
- Pramudya, Kelik. "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban Dalam *Restorative Justice*". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 2. No. 2, 2013.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, "Kriminalisasi". <https://www.ylbhi.or.id>. Diakses pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.
- Qodar, Nafiyusul. "Perjalanan Kasus Chat sex Rizieq Shihab, dari Viral hingga SP3". <https://m.liputan6.com>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:50 WIB.
- Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan". *Jurnal Inovatif*. Vol. VII. No. III, 2014.
- Ramdhani, Jabbar. "Habib Bahar Ditahan, Fadli Zon : Bukti Kriminalisasi Ulama". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 14:00 WIB.
- Rohman, Arif. "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat". *Jurnal Perspektif*. Vol. XXI. No. 2, 2016.

- Romzi, Moh. "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama". *Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 2. No. 1, 2012.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Safrina, Anne dkk. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29. No. 1, 2017.
- Said Sugiarto, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Sasongko, Agung. "Angka Kriminalitas, Naik atau Turun?", <https://m-republika-co-id>. Diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:20 WIB.
- Satria Alam, Faris. 2010. "Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Setiadi, Edi & Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Siahaan, Monang. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Sirajuddin, dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sri Rahayu, Lisye. "Dukung Jokowi, Ma'ruf Amin : Tak Ada Kriminalisasi Ulama". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:15 WIB.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suparlan, Parsudi. "Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?". *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 72, 2003.

- Suri, Nursukma. "Ulama dan Institusi Pendidikan Islam (Knowledge And Power)". *e-USU Repository Universitas Sumatera Selatan*, 2004.
- Suriaman, Maman. "Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Tempo.co. "Polisi : Ada Perbedaan antara Pidato Ahok dengan Transkrip". <https://fokus.tempo.co>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:30 WIB.
- Tri Wahyudi, Slamet. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1. No. 2, 2012.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahidin, Ade. "Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis atas Surat Fathir Ayat 28)". *Al-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Wahyu Azistianto, Bagus. "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.